



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **German Arifin Panjaitan, SH, M.Hum** Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor German Panjaitan, SH, & Partners, yang bealamat di Jl Embong Malang 1-5 floor 23 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor ; 1913/Kuasa/5/24/PA. Sda tanggal 30 Mei 2024 sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Eriec Yonantha, SH**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Eriec Yonantha & Partners, yang berkedudukan di Jl Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No 99 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor ; 2131/Kuasa/6/24/PA. Sda tanggal 12 Juni 2024 sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa sejak pada tanggal 05 Desember 2004 Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang sah , telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di KANTOR URUSAN AGAMA Kec. Kedung Kandang , Malang , dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX.
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya dan sampai pada saat telah di karuniai anak Tiga (3). Adalah sebagai berikut :
 1. ANAK 1, Perempuan, lahir Malang, 09 -11-2005.
 2. ANAK 2, Perempuan , Lahir Malang, 30-04-2007.
 3. ANAK 3, Perempuan, lahir Surabaya, 18-09-2010.
3. Bahwa sejak awal perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, hidup rukun bahagia dan harmonis seperti pada keluarga pada umumnya.
4. Bahwa puncak permasalahannya adalah sejak 2021 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering cek cok , sering bertengkar , beda prinsip, dan hal masalah ekonomi , Dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapat kebahagiaan sedikitpun dari Termohon. Dan ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon , selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba Musyawarah, membicarakan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk, mempertahankan, menyelesaikan dan menyelamatkan perkawinan namun tidak ada titik temu dan tidak membuahkan hasil sama sekali
6. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas dan sudah sulit dibina dan di pertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal 2 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan hingga mengajukan gugatan tersebut.

7. Bahwa dalam undang – undang Perkawinan diatur dalam pasal 39 ayat 2 No.1/1974 dan peraturan pemerintah No.9 /1975 dalam huruf f berbunyi : alasa-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Majelis yang terhormat Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa , mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roj”l Terhadap Termohon .
3. Membebaskan semua biaya yang timbul menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil2nya. **Ex Aequo Et bono;**

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada German Arifin Panjaitan, SH, M.Hum Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor German Panjaitan, SH, & Partners, yang bealamat di Jl Embong Malang 1-5 floor 23 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal 3 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Dilatoir

Bahwa, dasar Eksepsi adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Bahwa, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C, ayat 1 (b) berbunyi : Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti. Suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memenuhi ketentuan tersebut.

B. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa dalam Posita point 4 (empat), bahwa puncak permasalahan adalah sejak 2021 hingga saat ini, pemohon dan Termohon sering cekcok, sering bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikitpun dari termohon. Dan ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon, selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu Pemohon.

Bahwa, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C ayat 1 (b) alasan Pemohon untuk menajuhkan Permohonan Cerai Talak sangatlah bertentangan, karena tidak dijelaskan secara terperinci cekcoknya dikarenakan apa, terus apakah masih satu rumah atau sudah oisah rumah dan kalau sudah

Hal 4 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah , berapa lama pisahnya, dalam hal tersebut secara jelas dan nyata membuktikan Permohonan Pemohon yang diajukan tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

Dalam Konpersi:

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil- dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon membenarkan pada Cerai Talak yang diajukan pada posita angka 1,dan 2 oleh karena itu bahwa pada point 1,2 dan 3 memang benar adanya.
3. Bahwa pada Posita angka 4 (tiga),Bahwa puncak permasalahannya adalah sejak 2021 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering cekcok, seing bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi. Dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikitpun dari termohon. Alasan Permohonan Pemohon tidak benar adanya karena sesiau faka , bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon berserta keluarga jalan – jalan Ke Bali dan solo, pada tahun 2023 sehabis lebatan Idul Adha liburan Ke Solo,tahun 2024 bulan Januari liburan Ke trawas trus sehabis Lebaran Idul Fitri liburan Ke bali artinya setian 2 bulan sekali setiap kali cuti Pemohon selalu Family time dan terakhir awal Juni 2024 Termohon jalan- jalan dengan Termohon Ke Balikpapan, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja Oleh karena itu alasan Permohona Pemohon , mohon di tolak dan dikesampngkan. Sedangkan ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon, selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu Pemohon, yang di maksud perilaku Termohon kurang terpuji itu yang bagaimana yang dimaksudkan karena faktanya Termohon tetap hormat dan santun terhadap Ibu Pemohon sampai Pemohona ini Di ajukan dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu alasan Permohonan Pemohon mohon di tolak dan di kesampngkan.
4. Bahwa alasan Pemohon pada Posita point 5 (lima) bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba musyawarah, membicarakan

Hal 5 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk , mempertahankan, menyelesaikan dan menyelamatkan perkawinan namun tidak ada titik temu dan tidak membuahkan hasil sama sekali, itu alasan yang mengada- ada karena sampai sekarang tidak pernah ada musyawarah antar keluarga Pemohon dan Termohon, karena memang keluaraga selam ini baik – baik saja. Dan kalau ada kapan dan dimana tolong dibuktikan dalil yang di buat oleh Pemohon Ini, oleh karena itu alasan Pemohon mohon ditolak dan dikesampingkan.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpesi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konpensi ini.
3. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonpensi Inin mempertahankan pernikahan ini dan tidak mau bercerai namun jika Majelis Hakim berkehendak lain lain, maka mohon agar hak – hak Penggugat Rekonpensi dan anak – anak sebagai istri dilindungi dan diberikan sebagaimana berikut:
 1. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 12.000.000(dua belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $3 \times \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah).
 2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 3. Nafkah anak sebesar Rp 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulannya di luar biaya pendidika dan kesehatan. Dan pertahun naik 20%
 4. Bahwa, terhadap anak – anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, untuk menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak pemeliharaan dan pengasuhan.

Berdasarkan uraian yang ada di atas Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus dengan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal 6 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Prematur.
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kabur/ tidak jelas (obscuur libel)
4. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konpensasi

1. Menolak Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum termohon rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)., Nafkah anak sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan diluar biaa sekolah dan kesehatan serta naik 20 % per tahunnya
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :ANAK 1, perempuan, lahir Malang, 09-11-2005 (18 tahun), ANAK 2, Perempuan, lahir Malang, 30-04-2007 (14 tahun) dan ANAK 3, Perempuan, lahir Surabaya, 18-09-2010 (13 tahun) Hak Asuh Anak ada pada Penggugat Rekonpensasi.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam eksepsi Termohon dalam hal memperlakukan bahwa antara pemohon dan termohon belum ada enam bulan berpisah adalah tidak benar aturan dari enam bulan dalam surat edaran Nomor 1 tahun 2022 itu benar, tapi dalam permohonan pemohon telah mengatakan dalam posita Pemohon dalam posita ayat 4 sudah sejak 2021, bermasalah, sering cekcok, masalah ekonomi, dan sejak itu juga tidak serumah lagi.

Hal 7 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terkait Termohon dalam eksepsi mepermasalahkan kembali lagi dalam hal waktu, kami jelaskan kembali bahwa tidak satu rumah telah sejak 2021, kurang lebih sekitar 2 tahun lebih, jadi tidak Kabur (Obscure Libels) .

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap pada seluruh dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan dan juga menolak membantah dengan secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi kecuali yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akui dalam Replik ini
2. Bahwa dalam dalil – dalil konvensi vide 1 dan 2 Termohon , adalah Benar .
3. Bahwa vide 3 dalam uraian jawaban Termohon adalah salah dalam konvensi Termohon , Pemohon menjelaskan dalam posita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak baik2 saja , dilain hal juga Termohon selalu bersikap kasar baik kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, hingga orangtua pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dahulu.
4. Bahwa dalam uraian dalil – dalil Termohon pada Vide 5 pada intinya adalah tidak Benar jika tidak ada permasalahan yang serius , tidak mungkinlah Pemohon sampai mengajukan sampai ke Pengadilan, adapun Termohon bercerita pernah pergi kesana kemari, dan sebagainya , yang sebenarnya Termohon kelihatan kurang ikhlas atau bagaimana Buktinya ditempat tersebut juga terbukti selalu bertengkar , tanpa Pemohon uraikan semua karena itu biarlah Pemohon yang mengetahui semuanya , tanpa mengumbar semuanya di pengadilan.
5. Bahwa dengan dalil – dalil diatas bahwa benar tidak ada harapan lagi, sekalipun keluarga telah berusaha mendamaikannya para pihak berdasarkan undang –undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 tentang perkawinan jo pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 dalam huru f.

Dalam Rekonvensi

Hal 8 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi kecuali dengan tegas – tegas dan benar diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yg tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa Terkait dalam permintaan Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi dalam hal Nafkah Iddah sangat keberatan dengan nilai tersebut , dikarenakan masih banyak Pengeluaran cicilan dan lain sebagainya yang harus Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi Pertanggungjawabkan. Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi bisa memberi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
4. Bahwa dalam Mut'ah Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sangat tidak setuju , seakan2 mengada – ada , tanpa mempertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bisa memberi Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Dan dalam nafkah anak Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bisa memberikan sebesar Rp. 2.500. 0000. (Dua juta lima Ratus Rupiah) .

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengadili memeriksa dan memutus :

Dalam Eksepsi :

- Menolak segala Eksepsi Termohon
- Menerima permohonan Pemohon

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan perkara sesuai hukum .

Dalam Rekonvensi

1. Menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya tidak **dapat diterima . (niet onvankelijk verklaad)**

Hal 9 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Memberi iddah dan Mut'ah masing2 sebesar Rp. 5.000.000.**
3. **Memberi Napkah anak Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus Rupiah)**

Dan atau apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya . berdasarkan hukum dan keadilan (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Pemohon, Temohon dalam **duplik** tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Dilatoir

Bahwa, dasar Eksepsi adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Bahwa, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C, ayat 1 (b) berbunyi : Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti. Suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memenuhi ketentuan tersebut.

B. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa dalam Posita point 4 (empat), bahwa puncak permasalahan adalah sejak 2021 hingga saat ini, pemohon dan Termohon sering cekcok, sering bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikitpun dari termohon. Adalah tidak benar adanya, dikareanakan Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan kodisi LDR, karenakan pekerjaan suami yang tidak memungkinkan untuk memboyong keluarga ke lokasi proyek. Jadi tidak benar Pemohon dan Termohon pisah rumah karena percekcoakan akan tetapi kodisi rumah tangga yang LDR disebabkan pekerjaan Pemohon

Bahwa, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C ayat 1 (b) alasan Pemohon untuk menajuhakan Pemohonan Cerai Talak sangatlah

Hal 10 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, karena tidak dijelaskan secara terperinci cekcoknya dikarenakan apa, terus apakah masih satu rumah atau sudah pisah rumah dan kalau sudah pisah rumah, berapa lama pisahnya, dalam hal tersebut secara jelas dan nyata membuktikan Permohonan Pemohon yang diajukan tidak jelas atau kabur (OBSCUUR LIBEL) dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah terbiasa membina Rumah Tangga dengan kodisi LDR sejak tahun 2010, semenjak anak Pemohon dan Termohon yang pertama masuk SD dan ini sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dan selama ini tidak menjadikan masalah. Kodisi ini sudah menjadi rahasia umum baik di keluarga besar maupun lingkungan kampung. Jadi tidak benar kalau Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2021

Dalam Konpensasi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil- dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon membenarkan pada Cerai Talak yang diajukan pada posita angka 1, dan 2 oleh karena itu bahwa pada point 1,2 dan 3 memang benar adanya.
3. Bahwa pada Posita angka 4 (tiga), Bahwa puncak permasalahannya adalah sejak 2021 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering cekcok, seing bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi. Dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikitpun dari termohon. Alasan Permohonan Pemohon tidak benar adanya karena sesuai fakta, bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon berserta keluarga jalan – jalan Ke Bali dan solo, pada tahun 2023 sehabis lebatan Idul Adha liburan Ke Solo, tahun 2024 bulan Januari liburan Ke trawas trus sehabis Lebaran Idul Fitri liburan Ke bali artinya setian 2 bulan sekali setiap kali cuti Pemohon selalu Family time dan terakhir awal 8 Juni 2024 Termohon jalan- jalan dengan Termohon Ke Balikpapan dan Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami Istri seperti biasa jika bertemu, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja Oleh karena itu alasan Permohona Pemohon, mohon di tolak dan dikesampingkan.

Hal 11 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Sedangkan ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon, selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu Pemohon, yang di maksud perilaku Termohon kurang terpuji itu yang bagaimana yang dimaksudkan karena faktanya Termohon tetap hormat dan santun terhadap Ibu Pemohon sampai Pemohona ini Di ajukan dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu alasan Permohonan Pemohon mohon di tolak dan di kesampingkan.

4. Bahwa alasan Pemohon pada Posita point 5 (lima) bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba musyawarah, membicarakan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk , mempertahankan, menyelesaikan dan menyelamatkan perkawinan namun tidak ada titik temu dan tidak membuahkan hasil sama sekali, itu alasan yang mengada- ada karena sampai sekarang tidak pernah ada musyawarah antar keluarga Pemohon dan Termohon, karena memang keluarga selama ini baik – baik saja. Dan kalau ada kapan dan dimana tolong dibuktikan dalil yang di buat oleh Pemohon Ini, oleh karena itu alasan Pemohon mohon ditolak dan dikesampingkan.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konpensi ini.
3. Bahwa dalam Rekonpensi di Replik Point 3 (tiga) Tergugat rekonpensi keberatan dikarenakan Banyaknya cicilan adalah tidak benar adanya, karena sampai sekarang tidak punya rumah maupun kendaraan yang di beli secara mengangsur atau cicilan itu alasan yang mengada- ada mohon di tolak dan dikesampingkan.Pada Prinsipnya Penggugat Rekonpensi Ingin mempertahankan pernikahan ini dan tidak mau bercerai namun jika Majelis Hakim berkehendak lain lain, maka mohon agar hak – hak Penggugat Rekonpensi dan anak – anak sebagai istri dilindungi dan diberikan sebagaimana berikut :

Hal 12 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 12.000.000(dua belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 X Rp 12.000.000 = Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Nafkah anak sebesar Rp 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulannya di luar biaya pendidika dan kesehatan. Dan pertahun naik 20 %
4. Bahwa, terhadap anak – anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, untuk menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang Hak pemeliharaan dan pengasuhan.

Berdasarkan uraian yang ada di atas Penggugat Rekonsensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus dengan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulakn eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Prematur.
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kabur/ tidak jelas (obscur libel)
4. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konpensasi

1. Menolak Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum termohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)., Nafkah anak sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan diluar biaa sekolah dan kesehatan serta naik 20 % per tahunnya

Hal 13 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :ANAK 1, perempuan, lahir Malang, 09-11-2005 (18 tahun), ANAK 2, Perempuan, lahir Malang, 30-04-2007 (14 tahun) dan ANAK 3, Perempuan, lahir Surabaya, 18-09-2010 (13 tahun) Hak Asuh Anak ada pada Penggugat Rekonpensi.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Propinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah: XXXX Tanggal 5 Desember 2004 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 27 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

Hal 14 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ketiganya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
- Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa biasanya Pemohon pulang kerja 2 bulan sekali;
- Bahwa terakhir Pemohon pulang Idul Fitri 2024 kemarin dan tinggal serumah dengan Termohon bahkan masih tidur sekamar;
- Bahwa Pemohon pulang tidak lama setelah hari Raya sekitar 1 minggu kemudian Pemohon kembali lagi ke tempat kerjanya;
- Bahwa Pemohon tidak pulang ketika Hari Raya Idul Adha;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Kontraktor BUMN, gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Propinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah: XXXX Tanggal 5 Desember 2004 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor XXXX tanggal 27 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal 15 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Slip Gaji atas Nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh XXXX, tidak dibantah oleh Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHONperiode 1 s/d 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra an. . TERMOHONperiode 1 s/d 30 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHONperiode 1 s/d 31 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHONperiode 1 s/d 31 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHONperiode 1 s/d 30 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah

Hal 16 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHON periode 1 s/d 31 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHON periode 1 s/d 31 Nopember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHON periode 1 s/d 29 Pbruari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode April 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 17 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA Nomor Rekening XXXX an. ANAK 1 periode Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Pondok Candra An. TERMOHON periode 1 s/d 30 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Kumpulan Screenshort Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Kumpulan Screenshort Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Kumpulan Screenshort Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Kumpulan Screenshort Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Kumpulan Screenshort Foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

Hal 18 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak'
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun baru pada bulan Mei 2024 yang lalu setelah ada permohonan cerai dari Pemohon saksi tahu jika rumah tangga mereka ternyata ada masalah';
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah mereka pisah karena Pemohon kerja di proyek Ibu kota Nusantara (IKN) di Kalmantan Timur ;
- Bahwa Pemohon pulang pada lebara Idul Fitri bulan April 2024 yang lalu mereka masih merayakannya bersama, Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke umah keluarganya di Jawa Tengah, lalu jalan-jalan ke Bali bersama anak-anak dan berkunjung ke keluarga Termohon di Malang selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Saksi 2., umur 34 tahun, agama Islam, swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaranm, namun saksi setelah ada permohonan cerai dari Pemohon baru saksi tahu jika rumah tangga Ppemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi menegtahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah karena Pemohon kerja di Proyek di luar pulau dan berpindah-pindah tempat;

Hal 19 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terakhir pulang dari tempat kerjanya di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada bulan April 2024 ketika hari raya Idul Fitri kemarin;
- Bahwa Setahu saksi ketika Pemohon Pulang tinggal bersama dengan Termohon kurang lebih 1 minggu, kemudian mereka berkunjung ke rumah orang tuanya Termohon di Jawa Tengah, mereka bersama ketiga anaknya jalan-jalan ke Bali, kemudian pulang ke Sidoarjo lalu melanjutkan silaturahmi lagi ke rumah adiknya di Malang, setelah bermalam kemudian pulang lagi ke Sidoarjo;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Eksepsi Dilatoire;

Bahwa dasar Eksepsi adalah surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapa Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Bahwa rumusan Hukum Kamar Agama huruf C ayat 1 (b) berbunyi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sedangkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memenuhi ketentuan tersebut;

b. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa dalam posita point 4 (empt) bahwa puncak permasalahan adalah sejak 2021 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sering cekcok, sering bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikitpun dari

Hal 20 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Berdasarkan rumusan Hukum Kamar Agama huruf C ayat 1 (b) alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sangatlah bertentangan karena tidak dijelaskan secara terperinci cekcoknya, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya ;

1. Bahwa dalam eksepsi Termohon dalam hal mempermasalahkan belum ada enam bulan berpisah adalah tidak benar. Tapi dalam permohonan Pemohon telah mengatakan dalam posita ayat 4 sudah sejak 2021 bermasalah, sering cekcok, masalah ekonomi dan sejak itu juga tidak serumah lagi;
2. Bahwa terkait Termohon dalam Eksepsi mempermasalahkan kembali lagi dalam hal waktu, Pemohon jelaskan kembali bahwa tidak satu rumah telah sejak 2021, kurang lebih sekitr 2 tahun lebih, jadi tidak kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon tersebut menyangkut pokok perkara, maka harus diputus bersama-sama pokok perkara sesuai maksud pasal 136 HIR;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan "sanggahan Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan kehendak Undang undang yang harus dipenuhi sebagaimana layaknya formalitas suatu gugatan";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 2 Januari 1976 yang menyatakan "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi

Hal 21 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada German Arifin Panjaitan, SH, M.Hum Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor German Panjaitan, SH, & Partners, yang bealamat di Jl Embong Malang 1-5 floor 23 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Eriec Yonantha, SH, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Eriec Yonantha & Partners, yang berkedudukan di Jl Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No 99 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan

Hal 22 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Hal 23 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan memberikan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sering cek cok, sering bertengkar, beda prinsip dan hal masalah ekonomi dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merasa mendapatkan kebahagiaan sedikit pun dari Termohon. Dan ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon, selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon membenarkan pada posita angka 1, 2 dan 3 ;
2. Bahwa posita pada angka 4 adalah tidak benar karena sesuai fakta pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon beserta keluarga jalan-jalan ke Bali dan Solo, pada tahun 2023 sehabis lebaran Idul Adha liburan ke Solo, tahun 2024 bulan Januari liburan ke Trawas sehabis Idul Fitri liburan ke Bali artinya setiap 2 bulan sekali setiap kali cuti Pemohon selalu Family time dan terakhir awal Juni 2024 Pemohon jalan-jalan dengan Termohon ke Balikpapan ;
3. Ketika dalam satu rumah Termohon dengan ibu Pemohon selalu berperilaku yang kurang terpuji terhadap ibu Pemohon, yang dimaksud perilaku Termohon kurang terpuji itu yang bagaimana, karena faktanya Termohon tetap hormat dan santun terhadap ibu Pemohon;
4. Alasan posita 5 adalah mengada-ada karena sampai sekarang tidak pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut, kepada Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) x 3 = Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Hal 24 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta Rupiah);
pebulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan pertahun naik Ja%;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak pemeliharaan terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mmempertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang Permohonan Cerai Talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P- 2 serta saksi I (satu) orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 25 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 5 Desember 2004, oleh karenanya maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama XXXX (ibu kandung) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun penyebabnya tidak tahu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Pemohon bekerja sebagai Karyawan kontraktor BUMN biasanya Pemohon pulang kerja 2 (dua) bulan sekali, ketika Pemohon pulang masih satu rumah dengan Termohon, terakhir Idul Fitri 2024 kemarin Pemohon masih pulang dan tinggal serumah dengan Termohon bahkan masih tidur sekamar, Pemohon pulang tidak lama setelah hari Raya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Pemohon kembali lagi ketempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1, sampai dengan T- 23, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, sampai T- 23 tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama XXXX (adik kandung Termohon) dan saksi ke kedua Termohon yang bernama XXXX (adik Ipar Termohon) menerangkan bahwa pada bulan Mei 2024 yang lalu setelah ada permohonan Cerai dari Pemohon tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata ada masalah, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, maka pisah karena Pemohon kerja di Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)

Hal 26 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kalimantan, Pemohon pulang pada lebaran Idul Fitri bulan April 2024 yang lalu mereka masih merayakannya bersama, Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah keluarganya di Jawa Tengah lalu jalan-jalan ke Bali bersama anak-anak dan berkunjung ke keluarga Termohon di Malang selama kurang lebih 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon masih sering ketemu yang menyebabkan pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pemohon masih sering pulang ke Sidoarjo menemui Termohon terakhir Pemohon pulang pada bulan April 2024 Hari Raya Idul Fitri bahkan Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya jalan-jalan ke Jawa Tengah, ke Bali dan ke Malang selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa Pmohon mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dan Termohon pada saat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sidoarjo belum berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sedangkan Termohon tetap tinggal di Sidoarjo, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pmohon dan Termohon tidak ada permasalahan dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan berbunyi; "Menyempurnakan rumusan hokum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut, "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 27 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pendaftaran Permohonan Cerai Talak tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 30 29 Nopember 2023 tersebut, Pemohon mengajukan permohnan Cerai Talak tanggal 30 Mei 2024, dari fakta ini Pemohon dengan Termohon belum berpisah rumah hanya saja berpisah disebabkan Pemohon bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tidak diperoleh fakta adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pmohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal sebagaimana yang ditentukan oleh SEMA a quo, maka Permohonan Pemohon Cerai Talak patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 28 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Wiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Hal 29 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Wiyono, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00
(tiga ratus lim puluh ribu rupiah);

Hal 30 dari 30 hal, Put. No. 2040/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)